



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 233 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Tebing Tinggi tentang mengubah untuk ketiga kalinja peraturan padjak minuman keras Kota Ketjil Tebing Tinggi (Vergunningsverordening Gemeente Tebing Tinggi), jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djuli 1959 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Agustus 1960 No. Des.9/560/26 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Tebing Tinggi tentang mengubah untuk ketiga kalinja peraturan padjak minuman keras Kota Ketjil Tebing Tinggi (Vergunningsverordening Gemeente Tebing Tinggi)”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan,
5. Walikota Kepala Daerah Tebing Tinggi di Tebing Tinggi (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO